

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”. Fungsi pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: (1) “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Artinya sebelum menyelenggarakan Pendidikan guna untuk mencerdaskan bangsa dan rakyat pemerintah diwajibkan memberikan pelayanan publik yang baik. Aparat pemerintah sebagai abdi masyarakat dan abdi pemerintah, dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat karena hal tersebut sudah merupakan salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan seluruh proses pelaksanaan pembangunan dalam berbagai sektor kehidupan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. (Mamesah dkk, 2019:2).

Salah satu fungsi pemerintah adalah pelayanan publik, saat ini kualitas yang diberikan oleh pemerintah dalam pelayanan publik belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang sangat minim dalam memberikan dukungan terhadap pelayanan pemerintah, salah satunya adalah pelayanan perizinan (Saputra, 2021).

Pelayanan pemerintah berupa perizinan diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan Adapun kebijakan pemerintah dalam hal kesepakatan pada ketentuan operasional sekolah disetujui oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui beberapa persyaratan operasional sekolah meliputi diantaranya syarat administratif, isi pendidikan atau kurikulum, pendidik dan tenaga pendidikan, sarana prasarana, luas lahan, sumber pembiayaan, rencana pengembangan satuan pendidik, hasil studi kelayakan dan rekomendasi dari dinas pendidikan.

Namun demikian pemerintah Kota Bekasi berupaya melakukan pembenahan birokrasi pelayanan khususnya pada pelayanan pedoman pendirian satuan pendidikan jenjang sekolah. Salah satu aspek yang diatur adalah dalam pendirian sekolah menengah harus memenuhi persyaratan izin secara administratif. Pemberlakuan kebijakan tersebut mengisyaratkan pendirian satuan jenjang Pendidikan yang lebih kondusif, termasuk juga didalamnya pengelolaan pendidikan dan pengembangan bidang Pendidikan.

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Nonformal dan

Pendidikan Anak Usia Dini adalah aturan yang dikeluarkan oleh Walikota Bekasi sebagai pedoman untuk pendirian yang memuat ruang lingkup peraturan hingga berbagai persyaratan sehingga terciptanya tertib administrasi di Kota Bekasi.

Faktanya masih banyak satuan jenjang Pendidikan khususnya Sekolah Swasta yang belum melengkapi syarat administratif dari peraturan walikota Bekasi no 69 tahun 2017. Persyaratan Administratif ini meliputi Akte Notaris Pendirian Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan, Struktur Kepengurusan Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan dan kepengurusan pengelola satuan pendidikan disertai foto copy KTP/identitas yang berlaku, Sertifikat kepemilikan tanah/ Keterangan status kepemilikan tanah yang akan didirikan sekolah atau madrasah, Mendapat persetujuan dari masyarakat lingkungan terdekat lokasi sekolah atau madrasah yang akan didirikan minimal 100 Kepala Keluarga disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk dari empat penjurur (sebelah barat, sebelah timur, sebelah utara, sebelah selatan) yang diketahui oleh Ketua RT dan RW dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Bekasi yaitu SMK Ananda Mitra Industri yang ditemukan bahwa selain tidak memiliki IMB sekolah ini juga belum memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) namun sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar. (Siahaya, 2018). Selain itu terdapat beberapa sekolah swasta yang masih belum melengkapi persyaratan administratif yang tertuang di pasal 5 dari Peraturan Walikota Bekasi no 69 tahun 2017.

Berdasarkan 12 kecamatan di Bekasi yang terdiri dari yaitu Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Jatisampurna, Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Mustika Jaya, Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Pondok Melati dan Kecamatan Rawalumbu. Dari total 234 sekolah Swasta yang berada di Kota Bekasi, ada 2 kecamatan dengan kasus tertinggi sekolah yang masih bermasalah dalam izin operasional yaitu di kecamatan Pondok Gede dan Pondok Melati.

Berikut adalah daftar Sekolah Swasta SMP di Kecamatan Pondok Gede dan Pondok Melati yang Belum Melengkapi Persyaratan Administratif atau yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan

Tabel 5.1 Daftar Sekolah SMP di Pondok Gede dan Pondok Melati

No	Nama Sekolah	SUDAH / BELUM Memiliki Izin Mendirikan Bangunan
1.	SMPIT Arafah	Sudah Memiliki
2.	SMP Nasional I	Sudah Memiliki
3.	SMP Tunas Cemerlang	Sudah Memiliki
4.	SMP PGRI Jatisampurna	Belum Memiliki
5.	SMP Strada Kampung Sawah	Sudah Memiliki
6.	SMP Trenmatika	Sudah Memiliki
7.	SMP Al Azhar Syifa Budi	Sudah Memiliki
8.	SMP Pelita Alam	Sudah Memiliki
9.	SMPIT AL Ishmah	Sudah Memiliki
10.	SMP AL Hassan	Sudah Memiliki
11.	SMP Al Falah	Belum Memiliki
12.	SMP Penuai	Belum Memiliki
13.	SMP Inklusi School of Human	Sudah Memiliki
14.	SMP Mitra Nusantara	Belum Memiliki
15.	SMP Islam Ayman	Sudah Memiliki
16.	SMP Islam As-Syafi'iyah	Sudah Memiliki
17.	SMPK Pa Van Der Steur	Sudah Memiliki
18.	SMP Abdi Karya	Sudah Memiliki
19.	SMP Islam Al Ikhlas	Belum Memiliki
20.	SMP NUR Hikmah	Sudah Memiliki
21.	SMPIT AL Ikhlas Pomel	Belum Memiliki
22.	SMP Darul Kirom	Sudah Memiliki
23.	SMP Sandikta	Sudah Memiliki

24.	SMP Labschool Cibubur	Sudah Memiliki
25.	SMP Al Marjan	Sudah Memiliki
26.	SMP Global Chandra baga	Sudah Memiliki
27.	SMP Handayani	Belum Memiliki
28.	SMP Pamardi Yuwana Bakti	Sudah Memiliki
29.	SMP Nurul Hikmah II	Belum Memiliki
30.	SMP Walisongo Jatisampurna	Belum Memiliki
31.	SMP PGRI Pondok Gede	Belum Memiliki
32.	SMPIT Iqro	Sudah Memiliki
33.	SMPIT Raudhatul Muttaqin	Sudah Memiliki
34.	SMP Miftahul Madaniyyah	Belum Memiliki
35.	SMP Insan Mandiri Cibubur	Sudah Memiliki
36.	SMP Strada Nawar	Sudah Memiliki
37.	SMP Yamad	Belum Memiliki
38.	SMP Utama	Sudah Memiliki
39.	SMP Yadika 11	Sudah Memiliki
40.	SMP Assyafiyah 06	Sudah Memiliki
41.	SMP Quantum Inti Indonesia	Sudah Memiliki
42.	SMP Imanuel	Sudah Memiliki
43.	SMP Citra Anak Bangsa	Sudah Memiliki
44.	SMP Yatama As Syafiih	Sudah Memiliki
45.	SMP Harapan Arcawinara	Belum Memiliki
46.	SMP Miftahul Hidayah	Belum Memiliki

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari total 46 daftar sekolah swasta yang berada di Kecamatan Pondok Melati dan Pondok Gede terdapat 32 sekolah yang sudah melengkapi persyaratan administratif izin operasional sekolah yang artinya hampir 20% sekolah di Kecamatan Pondok Gede

dan Pondok Melati belum melengkapi persyaratan administratif dari izin operasional tersebut.

Pada pendirian sekolah swasta segala kebutuhan operasional pendidikan sekolah itu ditanggung yayasan dan sebagai timbal balik yayasan mewajibkan siswa membayar donasi pendidikan yang telah ditentukan. Persoalan donasi pendidikan bagi *stakeholder* sekolah swasta berkategori besar dan mapan tentu tidak lagi menjadi masalah. Sebagian besar *stakeholder* sekolah meyakini bahwa lembaga pendidikan yang berkualitas memang seharusnya dijual dengan harga mahal. Dalam hal ini, masih sangat sedikit sekolah swasta yang berkategori besar dan mapan. Kebanyakan sekolah swasta yang ada saat ini berkategori menengah ke bawah. Mayoritas sekolah swasta berkategori kecil dengan fasilitas seadanya yang biasanya donasi pendidikan sekolah tersebut bersumber dari masyarakat dan pemerintah.

Sekolah swasta, juga disebut sebagai sekolah independen tidak dikelola oleh pemerintah daerah serta nasional. Sekolah swasta memperoleh hak untuk menyeleksi siswa dan didanai seluruhnya atau sebagian dengan membebaskan biaya sekolah kepada siswa, dari pada bergantung pada dana pemerintah. Salah satu relevansi dari pengurusan perizinan operasional pada satuan jenjang pendidikan menambah fakta dari penelitian saat ini. Dimana data penelitian terdahulu pada kewenangan pemberian Izin Operasional Lembaga PKBM PAUD di Kabupaten Bekasi awalnya dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan telah diganti pemberian izin tersebut Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Berdasarkan uraian di atas secara tidak langsung menggambarkan fakta bahwa penerapan kebijakan yang mengatur izin operasional sekolah masih belum terlaksana dengan baik. Selain itu, masih kurangnya penelitian yang membahas tentang implementasi kebijakan pendirian satuan jenjang pendidikan. Hal tersebut melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah (Izin Operasional SMP di Kecamatan Pondok Gede dan Pondok Melati).

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

- a. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 pada Sekolah Menengah di Pondok Gede dan Pondok Melati Kota Bekasi?
- b. Faktor apa yang menyebabkan sekolah tersebut belum melengkapi persyaratan administratif izin operasional pendirian satuan pendidikan?
- c. Apa dampak yang akan dirasakan oleh sekolah karena pelanggaran tersebut?
- d. Apa sanksi yang diberikan oleh Pemerintah dan bagaimana efektifitasnya dalam menertibkan sekolah yang tidak melengkapi persyaratan administratif izin operasional pendirian satuan pendidikan?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar penelitian ini tetap fokus dan sistematis yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah (Izin Operasional SMP di Kecamatan Pondok Gede dan Pondok Melati)
- b. Regulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya maka permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah masih terdapat satuan pendidikan yang

belum melengkapi izin operasional pendirian sekolah sesuai pedoman kebijakan Peraturan Walikota Bekasi No 69 Tahun 2017

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 pada Sekolah Menengah di Pondok Gede dan Pondok Melati Kota Bekasi
- b. Untuk memperoleh penyebab sekolah tersebut belum melengkapi persyaratan administratif izin operasional pendirian satuan pendidikan
- c. Untuk mengidentifikasi dampak yang akan dirasakan oleh sekolah karena pelanggaran tersebut
- d. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan oleh Pemerintah dan bagaimana efektifitasnya dalam menertibkan sekolah yang belum melengkapi persyaratan administratif izin operasional pendirian satuan pendidikan tidak memiliki izin mendirikan bangunan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti terutama mengenai permasalahan yang berkaitan dengan implementasi peraturan tentang Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah di Kecamatan Pondok Gede dan Pondok Melati.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembaca mengenai administrasi publik khususnya mengenai izin pendirian satuan jenjang pendidikan serta aturan yang mengikatnya.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang mengenai implementasi peraturan Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah pada bangunan sekolah. Serta sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga pemerintah dalam membenahi aktualisasi implementasi aturan tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah